

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tawuran antar pelajar merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi persoalan sosial di berbagai kota besar, termasuk Kota Padang. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tetapi juga mencerminkan adanya krisis nilai di kalangan generasi muda. Dampaknya tidak hanya merugikan secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak proses pendidikan serta mengancam masa depan pelajar yang terlibat. Kartono (2005) menyatakan bahwa tawuran merupakan wujud dari perilaku *delinquent* atau penyimpangan tingkah laku remaja yang bersifat anormatif, dan dapat merugikan serta membahayakan diri pelajar itu sendiri maupun orang lain. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menanggulangi kekerasan di kalangan pelajar.

Pemerintah telah merespons persoalan ini dengan membentuk berbagai perangkat regulasi dan kelembagaan yang bertugas menjaga ketertiban, salah satunya melalui pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dibentuk sebagai lembaga penegak peraturan daerah (perda) di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Pasal 2 huruf d ayat (7), disebutkan bahwa Satpol PP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Penguatan struktur dan peran kelembagaan Satpol PP kemudian diperjelas dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1), yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP, di mana Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat. Kedudukan dan fungsi Satpol PP yang jelas secara hukum ini menjadi dasar penting dalam konteks penegakan ketertiban di masyarakat.

Dalam hukum tata negara, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara langsung berada di bawah kewenangan kepala daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk penegakan peraturan daerah. Tugas dan fungsi Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan sosial, termasuk tawuran pelajar. Kedudukan kelembagaan ini memberikan dasar hukum bagi Satpol PP untuk bertindak sebagai aparat yang bersinergi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan dinas pendidikan, sehingga pelaksanaan tugasnya bersifat koordinatif, preventif, dan represif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dasar hukum dan kedudukan yang jelas, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya secara strategis dalam menangani tawuran pelajar.

Dalam konteks penanganan aksi tawuran pelajar di Kota Padang, diperlukan peran aktif dan strategis dari Satpol PP. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk upaya, strategi, dan kebijakan yang dijalankan oleh Satpol PP untuk meminimalisasi serta menangani kasus kekerasan di kalangan pelajar. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada pelajar maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, Satpol PP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Larangan terhadap tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pada Pasal 73 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap peserta didik dilarang melakukan perbuatan tercela atau melanggar norma antara lain”:

- a. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan/atau minuman keras, perkelahian, perbuatan asusila, kegiatan porno aksi dan pornografi;
- b. Merokok, membawa senjata tajam, aksi kebut-kebutan baik di luar atau di dalam lingkungan sekolah;
- c. Melakukan aksi coret-coretan pakaian atau atribut sekolah, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
- d. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah termasuk ke warung internet (warnet);

Meskipun telah terdapat aturan yang melarang tindakan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011, namun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tawuran pelajar sebagai bentuk pelanggaran. Celah ini kemudian dimanfaatkan, sehingga aksi tawuran masih sering terjadi dan belum dapat dikendalikan secara optimal.

Beberapa kasus nyata menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. misalnya Ginting menyatakan pada tanggal 28 Juli 2022 terjadi tawuran antar pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). dimana, siswa SMKN 1 Padang yang menjadi korban keganasan pelajar di jalanan. Kasus tawuran pelajar itu diketahui dari viralnya video aksi tawuran yang diunggah akun media sosial Instagram @infosumbar. Dari video yang diunggah tampak sejumlah pelajar saling melemparkan batu di jalur dua Lubeg-Indarung tempatnya di daerah Cengkeh, Lubuk Begalung. Pada aksi tampak polisi dan warga berupaya membubarkan aksi. Selain itu, akun @infosumbar juga memposting video aksi tawuran yang terjadi di kawasan Kalawi. Dalam video,

tampak sekelompok anak muda berpakaian sekolah menyerang salah satu sekolah di daerah Kalawi, Kota Padang. Mereka mengejar sembari membawa celurit dan bahkan sempat menghajar salah seorang yang dikejar. Setelah itu, mereka pun meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor. Tawuran yang berlangsung dekat gerbang sekolah itu terjadi sekitar pukul 13.10 WIB. Dua korban dilaporkan terkena sabetan celurit di bagian tangan dan punggung. Korban meninggal tidak ada, tapi ada dua korban dari SMKN 1. Satu orang luka gores di tangan bagian siku dan satunya lagi mengalami luka di bagian punggung. Di hari yang sama, jajaran Polresta Padang berhasil menciduk 6 orang siswa SMK yang diduga terlibat tawuran pelajar. "Setelah berita viral dan tersebar di media sosial, Tim Klewang Satreskrim Padang melakukan penyelidikan di lapangan. Keenam pelajar itu ditangkap saat masih berkumpul di suatu tempat. Dua di antaranya masih memegang senjata tajam yang diduga digunakan dalam melakukan aksi tawuran tersebut. Semua yang ditangkap berasal dari sekolah berbeda. Ada yang dari SMK 5, SMK Tamsis, SMK Nusantara. Mereka bersatu dengan SMK yang lainnya menyerang SMKN 1 Padang (<https://www.riauonline.co.id/>)

Kemudian Eriandi menyatakan pada tanggal 16 September 2022 sekelompok pelajar melakukan penyerangan terhadap siswa SMP Negeri 41 Padang. Para siswa tersebut diserang pada saat nongkrong di salah satu warung. Sekelompok pelajar itu menyerang menggunakan senjata tajam berupa celurit hingga dilempari batu. Kejadian itu mengakibatkan salah satu siswa SMP 41 mengalami luka ringan. Kejadian itu dibenarkan Wakil Kesiswaan SMP 41 Padang. Kejadian penyerangan terjadi di luar jam pembelajaran. Awalnya sekelompok pelajar itu datang memakai baju bebas sambil membawa senjata tajam. Mereka datang pakai motor sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit ke arah siswa yang sedang duduk di warung dekat sekolah. Pelajar yang melakukan penyerangan berjumlah sekitar 18 orang. Berdasarkan laporan, pelajar tersebut berasal dari SMP 29 Padang (<https://www.hariansinggalang.co.id/>)

Kasus serupa kembali terjadi pada 26 Januari 2024 seperti yang diberitakan Redaksi posmetro Padang bahwa aksi tawuran pelajar kembali pecah di Kota Padang. Ngerinya lagi, tawuran terjadi di Kompleks Perkantoran Balai Kota Pemerintah Kota Padang, Aiepacah, Kecamatan Koto Tangah, pada siang hari. Dalam rekaman video yang viral, tampak beberapa orang pemuda berlari sambil membawa kayu. Dalam video tersebut, para pelajar tersebut tampak saling kejar dan saling serang di ruas jalan yang tak jauh dari Tugu Apeksi Balaikota. Mereka terlihat masih menggunakan atribut sekolah lengkap, mulai dari pakaian, sepatu hingga menyandang tas. Salah seorang di antara mereka terlihat membawa potongan kayu dan mengejar pelajar lain lalu memukulnya. Beberapa orang dewasa di sekitar lokasi juga terlihat mengejar para pelajar itu untuk membubarkannya (<https://posmetropadang.co.id/>).

Rangkaian kejadian ini mengindikasikan lemahnya implementasi peraturan daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan efektivitas penegakan hukum. Sebagai respons terhadap kekosongan dan kelemahan regulasi sebelumnya, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang secara lebih komprehensif mengatur berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan di kalangan pelajar yang terdapat pada Pasal 36 Ayat (1) Huruf (g) yang berbunyi *"dalam rangka penyelenggaraan tertib pendidikan, setiap peserta didik dilarang melakukann tawuran atau perkelahian dengan sesama peserta didik atau kelompok lainnya."* Meski demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perda ini guna memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan optimal di lapangan.

Dalam hal ini, Satpol PP memegang peran sentral sebagai lembaga pelaksana perda yang bertugas menangani persoalan tawuran pelajar secara menyeluruh. Peran tersebut mencakup dua aspek utama, yakni penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi serta pembinaan sosial untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Sinergi antara

pendekatan represif dan preventif menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan solusi jangka panjang atas permasalahan tawuran pelajar di Kota Padang.

Secara khusus, peran Satpol PP Kota Padang dalam paradigma penegakan ketertiban terhadap tawuran pelajar dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Teori ini mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Hatta, 2009). Dalam konteks ini, struktur hukum merujuk pada kelembagaan dan kewenangan Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah yang memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional Satpol PP, seperti peraturan daerah tentang ketertiban umum, perlindungan anak, dan penanggulangan kenakalan remaja. Sementara itu, budaya hukum mengacu pada tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk pelajar, orang tua, dan lingkungan sekolah, yang turut memengaruhi sikap dan kepatuhan terhadap aturan serta peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Rangka Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Penanganan Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu

- 1.3.1 Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang?
- 1.3.2 Apa saja kendala yang dihadapi penegakan perda Nomor 1 tahun 2025 untuk penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang?
- 1.3.3 Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang.
- 1.4.2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegakan perda Nomor 1 tahun 2025 untuk penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang.
- 1.4.3 Untuk mengetahui strategi atau upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis.

1. Manfaat Teori

Tema ini penting diangkat agar hasil penelitiannya dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak terkait tentang bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran). Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademis

serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk membuat kebijakan dalam upaya penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) melalui bekerja sama dengan Satpol PP Kota Padang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

c. Bagi Peneliti dan Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran), dan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar S1 di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Satpol PP

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut :

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. "Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

1.6.2 Teori Penegakan Hukum

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil (Hatta, 2009):

1) Struktur hukum

Struktur hukum, yaitu kelembagaan yang terciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sub sistem ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur (Friedman, 1986).

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum (Hatta, 2009).

- 2) Substansi hukum Subtansi hukum, yaitu sebagai out put dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur (Friedman, 1986). Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang (Hatta, 2009).

- 3) Budaya hukum

Kultur hukum, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, kebiasaan, cara bekerja, cara berpikir maupun pandangan yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat (Friedman, 1986). Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat (Hatta, 2009).

1.6.3 Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berry) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berdasarkan uraian tersebut kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga kekerasan dapat kita golongkan sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Anjari (2014) menyatakan kejahatan memiliki dua makna, *pertama* kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) adalah segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah

kesusilaan atau adat). *Kedua* kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Di dalam KUHP kekerasan termasuk dalam sebuah tindak kejahatan, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun

Anwar & Adang (2016) menyatakan Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan

Kekerasan (*geweld*) itu merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh (Santoso, 2002)

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, cedera, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pada dasarnya kekerasan di artikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditunjukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

1.6.4 Pelajar

Pelajar merupakan sebutan untuk seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), dalam istilah bahasa Indonesia pelajar merupakan sinonim siswa murid, mahasiswa dan peserta didik.

Di dalam dunia pendidikan, anak yang menuntut ilmu dibagi menjadi tiga kategori, sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, antara lain: Anak yang belajar pada usia 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut Siswa Sekolah Dasar (SD) Anak yang belajar pada usia 12 sampai 15 tahun disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak yang belajar pada usia 15 sampai 18 tahun disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.6.5 Tawuran Pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara Etimologis tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *configere*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis (Saleh,2004).

Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain (Kartono, 2005)

Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar. Dalam kecakapan didalam hukum. pelajar yang merupakan termonologi yang sering digunakan untuk orang yang masih menempuh pendidikan sampai pada lanjutan tingkat atas, dapat digunakan sebagai *orang yang belum dewasa* (Hayati & Alfian, 2012)

1.7 Literatur Review

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Se jauh pengamatan penulis belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran). Adapun studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulis adalah:

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Universitas Buana Perjuangan, hasil karya dari Hasanah, dkk (2024). Penelitiannya berjudul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menertibkan bangunan liar sesuai dengan Perda No10 Tahun 2020. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kinerja Satpol PP cukup efektif, dengan pelaksanaan tugas yang terstruktur dan terencana meskipun menghadapi kendala seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana. Faktor pendukung utama adalah mutu sumber daya manusia dan koordinasi yang

baik, sementara hambatan internal dan eksternal diatasi melalui pengaturan jadwal, monitoring, dan edukasi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, dan upaya peningkatan efektivitas kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang. Perbedaannya adalah Jurnal Hasanah, dkk membahas efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menertibkan bangunan liar sesuai dengan Perda No10 Tahun 2020. Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

Jurnal Hukum Mahasiswa. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hasil karya dari Upadana & Lestari (2022). Penelitiannya berjudul "Implementasi Tugas Satpol Pp Ditinjau Dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid 19 Dikabupaten Badung" Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan Satpol PP dengan memberikan sosialisasi agar para pedagang kaki lima paham paham saat melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum dan saat melakukan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, jika peringatan diberikan sebanyak atau lebih dari 3 kali maka pelaku pelanggaran dapat ditindak secara yustisial maupun non-yustisial. Sedangkan kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala hukum dan non hukum, dimana penerapan sanksi dan kurangnya tindakan tegas dari aparat serta kurangnya kesadatan pelanggar perda dalam menerapkan tertib sosial dan upaya yang dilakukan menangani kendala yaitu dengan cara melakukan pendataan, melibatkan masyarakat, memberikan himbauan, serta memberikan sosialisasi agar lebih jelas memahami aturan yang berlaku. Perbedaannya adalah Upadana & Lestari membahas Implementasi Tugas Satpol Pp Ditinjau Dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid 19 Dikabupaten Badung. Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas

peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

Jurnal *Anterior Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, hasil karya dari Suprayitno, dkk (2020). Penelitiannya berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Hasil Penelitian ini menunjukkan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kota Palangka Raya belum terimplementasi dengan baik. Hal ini karena belum adanya Sosialisasi menyeluruh, Sistem Pengawasan yang masih lemah, Belum adanya Penegakan dan Pembinaan yang optimal kepada personel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara serta pendukung data lainnya. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data nya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data Satpol PP Kota Palangka Raya sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah harus menjadi contoh bahwa mereka mampu mengimplementasikan peraturan tersebut di internal mereka. Harus ada perbaikan di internal Satpol PP Kota Palangka Raya agar Perda no.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat terimplementasi dengan baik dengan cara Melakukan Sosialisasi Menyeluruh, Memberikan Sanksi Yang Tegas, Harus Ada SOP yang Jelas, Penambahan Kamera Pengawas, dan Melarang aktivitas jual beli rokok di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya. Perbedaanannya adalah Suprayitno, dkk membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

Jurnal Madani Legal Review, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, hasil karya dari Tamrin, dkk (2021). Penelitiannya berjudul “Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). Hasil penelitian bahwa fungsi satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi antara lain: faktor kurangnya tenaga penegak perda, faktor geografis kabupaten sambas yang sangat luas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Perbedaannya adalah Tamrin, dkk membahas Fungsi Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

Jurnal Komunikasi Hukum, hasil karya dari Nursetyabudi, dkk (2022). Penelitiannya berjudul “Peran PPNS Sat Pol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya menegakan Peraturan Daerah tentunya Satpol PP mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan

tugasnya, tentu keterbatasan pun terdapat faktoryangmenjadi penghambat yakni:

- a. Terbatasnya SDM dalam personil Polisi Pamong Praja, sehingga hal ini antara tugas dan kapasitas personil tidak seimbang, ketidakseimbangan ini mengakibatkan banyaknya tugas –tugas yang tertunda, bahkan sudah melewati batas tenggang waktu yang ada.
- b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya yang menjual minuman beralkohol tentang regulasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- c. Banyaknya para penjual ilegal yang menjual minuman beralkohol dengan metode penyelundupan yaitu dengan memasukkan minuman beralkohol di botol minum kemudian dijual secara eceran dan dimasukkan kedalam plastik.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sehingga Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, melakukan metode pengecekan minuman dengan metode mencium aroma dari minuman tersebut. Perbedaanannya adalah Nursetyabudi, dkk membahas Peran PPNS Sat Pol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

Skripsi Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hasil karya dari Arimi (2025). Penelitiannya berjudul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun

2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”. Kesimpulan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berperan aktif dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 melalui kegiatan patroli rutin, razia penertiban, serta edukasi kepada pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum secara ilegal, khususnya di sepanjang Jalan Arifin Ahmad. Penertiban dilakukan tidak hanya secara represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan koordinasi. Namun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum pedagang, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung, serta minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Selain itu, resistensi sosial dan dukungan masyarakat terhadap pedagang kecil juga turut mempersulit upaya penegakan aturan. Perbedaannya adalah Arimi membahas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Sementara penelitian yang peneliti tulis membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

1.8 Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Bagaimana pun, maksud dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian (Solikin, 2021). Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis) (Muhaimin, 2020). Pendapat lain mengemukakan metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhaimin, 2020)

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) (Muhaimin, 2020).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Data primer dalam Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian yaitu pihak Satpol PP Kota Padang

b. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier bahan hukum non hukum (Muhaimin,2020).

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara (Muhaimin,2020). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 dan 256
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- g. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1), yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satpol PP
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan (relevan dalam kasus tawuran). dan Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum (Muhaimin ,2020). Bahan hukum sekunder yang digunakan berhubungan dengan topik penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran).

- 3) Bahan hukum tersier disebut juga dengan bahan non hukum (Muhaimin ,2020). Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, (Muhaimin ,2020).

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota padang, peran Satuan Polisi Pamong Praja kota padang dalam penegakan perda nomor 1 tahun 2025 terhadap penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran), kendala yang dihadapi penegakan perda serta strategi atau upaya yang dilakukan satpol PP dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di kota padang maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Satpol PP Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) (Muhaimin ,2020). Pengumpulan data diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap Satpol PP Kota Padang

- b. Dokumentasi cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis yang memuat data atau informasi yang diperlukan Peneliti (Abubakar, 2021). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengenai penanganan tindak kekerasan oleh pelajar (tawuran) di Kota Padang.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis untuk mengelola data yang telah terkumpul. Analisis data dilakukan mulai sejak awal pengumpulan data hingga proses penelitian berlangsung (penulisan temuan). Adapun tahapan teknik analisis data yang penulis digunakan merujuk pada analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tahun 1984 adalah yang menggunakan tiga prosedur yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*) (Abdussamad, 2021)

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebuah rangkuman yang meliputi hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dengan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tahap selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan dapat ditarik dari suatu kesimpulan dengan melihat penyajian data, penulis akan memahami apa yang telah terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga akan didapatkan rancangan untuk menggambarkan suatu

informasi sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data yang peneliti gunakan adalah bentuk teks naratif.

c. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan akhir setelah adanya proses pengumpulan data selesai, dengan memperhatikan peninjauan sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Verifikasi data merupakan kegiatan pengujian kembali terhadap data yang berguna untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan

